



بِجَمْعِ الْعُلَمَاءِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ بِجَاوَا لِتَرْفِيقِهِ

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovincijawatimur@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 3 Tahun 2022
Tentang
PELAKSANAAN IBADAH KURBAN
SAAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam.
- Bahwa menjelang pelaksanaan ibadah kurban ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, domba dan kambing yang termasuk kategori hewan kurban.
- Data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa per tanggal 14 Juni 2022 kondisi PMK di Jawa Timur adalah; 4 Kabupaten/Kota sebagai daerah wabah. 32 Kabupaten/Kota sebagai daerah terpapar. 2 Kabupaten/Kota sebagai daerah terduga.
- Bahwa penularan virus yang menyebabkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sangat cepat bisa melalui kontak langsung maupun tidak langsung dan bisa melalui udara.
- Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait penyembelihan hewan kurban yang terpapar penyakit PMK.
- Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Jawa Timur.

Mengingat :

- Firman Allah antara lain:
 - Ayat terkait perintah berkurban.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak (1). Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) (2). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah) (3). (QS. Al-Kautsar [108]: 1-3).
 - Ayat tentang perintah dan hikmah berkurban.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَأَلْهَكُمُ اللَّهُ وَاجِدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَتَّيْرَ الْمُخْبِتِينَ

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang

dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (QS. Al-Hajj [22:]34).

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang ibadah kurban merupakan bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا. رواه الترمذي

“Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah seorang anak Adam beramal pada hari raya nahr dengan amal yang lebih dicintai Allah dibanding mengalirkan darah (hewan kurban), dan sesungguhnya hewan kurban akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk dan kakinya, dan sesungguhnya darah (kurban) akan sampai di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu jatuh di atas tanah, maka sucikanlah hatimu dengan kurban”. HR. al-Turmudzi.

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait setiap bagian dari hewan kurban menjadi kebaikan

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاجِيُّ قَالَ سِنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. رواه ابن ماجه

Para sahabat Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Wahai utusan Allah, apa sebenarnya berkurban itu? Nabi menjawab: berkurban merupakan perilaku Nabi Ibrahim. Mereka bertanya; apa yang kami dapatkan dalam berkurban wahai utusan Allah? Nabi menjawab: setiap helai rambut ada kebaikan. Mereka bertanya; bagaimana dengan bulu hewan kurban wahai utusan Allah? Nabi menjawab: setiap bulu ada kebaikan. HR. Ibnu Majah.

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait ibadah kurban sebagai amalan untuk menghapus dosa

عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ: أَشْهَدِي نَسِيكَتِكَ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا. رواه الحاكم

Diceritakan dari al-Zuhri sesungguhnya Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Sayyidah 'Aisyah atau Sayyidah Fathimah RA: “Saksikanlah sembelihanmu,

sesungguhnya dosamu diampuni seiring dengan tetesan darah yang pertama kali keluar darinya.” HR. al-Hakim

- d. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang umur hewan kurban.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَادْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ. رواه مسلم

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali hewan yang berusia dua tahun, kecuali kalian menemui kesulitan, maka sembelihlah hewan umur satu tahun. HR. Muslim

- e. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang kriteria hewan kurban.

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعُ: الْعُورَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ

Diriwayatkan dari al-Barra’, ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Empat hewan yang tidak boleh dibuat kurban; hewan buta yang terlihat benar butanya, hewan sakit yang terlihat nyata sakitnya, hewan pincang yang terlihat pincangnya dan hewan kurus yang tidak punya sumsum. HR. Ibnu Hibban

- f. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang memperhatikan kondisi hewan kurban.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَجِّي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. رواه الترمذي

Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami untuk memperhatikan baiknya mata dan telinga hewan kurban dan Nabi melarang kami untuk berkorban dengan hewan yang terputus ujung telinganya dan hewan yang terputus sisi telinganya. Begitu juga melarang berkorban dengan hewan yang terbelah daun telinganya dan hewan yang telinganya terdapat lubang bundar. HR. al-Turmudzi

- g. Hadits tentang keutamaan hewan kurban yang kualitasnya bagus.

عَنْ أَبِي الْأَشَدِّ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِثْلَ دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمُنُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Diceritakan dari Abi al-Asyad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah, beliau memerintahkan agar setiap orang dari kami mengumpulkan dirham. Kemudian kami membeli hewan kurban dengan harga

tujuh dirham. Kami berkata: wahai utusan Allah, kami membeli hewan qurban termahal, beliau bersabda: sesungguhnya hewan kurban yang paling utama adalah yang paling mahal dan paling gemuk. HR. Ahmad

- h. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait waktu penyembelihan hewan kurban.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.
رواه البخاري

Nabi bersabda: barang siapa menyembelih sebelum shalat maka ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa menyembelih setelah shalat maka sempurna ibadahnya dan sesuai dengan sunnah umat Islam. HR. al-Bukhari.

- i. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang waktu penyembelihan hewan kurban.

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُضْحَىٰ إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجْهَهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَتَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. رواه البخاري

Ketika Idul Adha, Rasulullah SAW menuju Baqi'. Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat lalu menghadap kami seraya bersabda, 'Ibadah pertama yang kita lakukan di hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu kita kembali guna menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukan seperti yang saya sampaikan tadi maka ia telah sesuai dengan ajaranku. Barangsiapa menyembelih sebelum melaksanakan shalat maka sembelihan itu hanyalah bagi keluarganya, tidak termasuk ibadah (kurban) sama sekali. HR. al-Bukhari.

- j. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan mencampur yang sakit dengan yang sehat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ.
رواه مسلم

Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jangan campurkan (ontak) yang sakit dengan (ontak) yang sehat." (HR. Muslim)

- k. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. رواه البخاري

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam: Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. HR. al-Bukhari

- l. Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain”. HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani.

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Imam Zakariyya al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab*, 2/327 menjelaskan definisi kurban.

وَهِيَ مَا يُذَبْحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

“Kurban adalah ternak yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya nahr sampai akhir hari tasyriq.

2. Dalam *Asna al-Mathalib*, 6/476 dijelaskan perihal waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

وَهُوَ مِنْ حِينَ يَمْضِي قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Waktu penyembelihan dimulai sekitar waktu dua rakaat dan dua khutbah singkat dari terbitnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyriq (tgl 13 Dzulhijjah).

3. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* 4/259 menjelaskan kesepakatan ulama terkait jenis hewan kurban.

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ نَعَمٍ: إِبِلٍ وَبَقَرٍ (وَمِنْهَا الْجَامُوسُ) وَغَنَمٍ (وَمِنْهَا الْمَعْزُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا.

Para ulama sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan hewan ternak yaitu; unta, sapi – termasuk kerbau – dan kambing (termasuk kambing kacang) dengan segala jenisnya.

4. Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, 8/397 menjelaskan keabsahan berkurban dengan hewan jantan atau betina.

يَصِحُّ التَّضْحِيَّةُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنثَى بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا خِلَافٌ

Menurut kesepakatan ulama, berkurban dengan hewan berjenis jantan dan betina adalah sah, sedangkan tentang yang lebih utama dari keduanya terdapat perbedaan ulama.

5. Dalam *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, jilid 12, hal. 193 dijelaskan kesepakatan ulama terkait beberapa cacat yang menyebabkan hewan tidak bisa dibuat kurban.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اجْتِنَابِ الْعَرَجَاءِ الْبَيْنِ عَرَجُهَا فِي الضَّحَايَا، وَالْمَرِيضَةِ الْبَيْنِ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تَنْقَى مَصِيرًا

لحديث البراء بن عازب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمریضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى» وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ خَفِيفًا فَلَا تَأْتِيرُ لَهُ فِي مَنْعِ الْإِجْرَاءِ

“(Masalah kedua) : para ulama sepakat dalam berkurban wajib menghindari hewan yang jelas-jelas pincang, yang jelas-jelas sakit, dan terlalu kurus tanpa sumsum sesuai hadits riwayat Barra’ Bin ‘Azib bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang jenis hewan kurban yang harus dihindari? Lalu beliau memberi isyarat dengan tangan dan menjawab: “empat”, dan Al-Barra’ memberi isyarat dengan tangan dan berkata: tanganku lebih pendek dari tangan Rasul Saw: “hewan yang jelas-jelas pincang, yang buta sebelah, yang jelas-jelas sakit, dan terlalu kurus tanpa sumsum.” Dan ulama juga sepakat bahwa yang ringan dari keempat jenis cacat ini tidak berpengaruh dalam mencegah keabsahan kurban”.

6. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, hal. 269, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam madzhab Syafi’i, terdapat penambahan selain empat cacat yang telah disepakati, yaitu hewan kurban tidak boleh terputus telinga, ekor, dan juga lidahnya, karena hal tersebut mengurangi konsumsi.

وَلَا تُجْزَىٰ أَيْضًا الْعَمِيَاءُ وَلَا مَقْطُوعَةٌ بَعْضُ الْأُذُنِ أَوْ بَعْضُ اللِّسَانِ، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لِدَهَابِ جُزْءٍ مَّاكُولٍ، وَهُوَ تَقْصُّ فِي اللَّحْمِ وَلَا تُجْزَىٰ مَقْطُوعَةٌ الْأَلْيَةِ قَطْعًا غَيْرَ خَلْقَةٍ.

Tidak cukup untuk digunakan kurban, hewan yang buta, hewan yang terputus sebagian telinganya atau lidahnya walaupun sedikit karena hilangnya bagian yang bisa dikonsumsi, dan ini menjadikan berkurangnya daging, dan tidak cukup hewan yang terpotong ekornya bukan dari sejak lahir.

7. Syaikh Sulaiman al-Jamal, seorang ulama madzhab Syafi’i dalam *Hasyiah al-Jamal*, 22/155 menjelaskan bahwa hewan yang tidak ada tanduknya, sobek atau lubang telinganya dan hewan yang hilang sebagian giginya, tetap boleh digunakan untuk berkurban.

فَتُجْزَىٰ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصْ الْمَأْكُولَ وَمَشْقُوقَةٌ الْأُذُنِ وَمَخْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَةٌ بِلا أَلْيَةٍ أَوْ ضَرَعٍ أَوْ ذَنْبٍ لا مَخْلُوقَةٌ بِلا أُذُنٍ وَلَا مَقْطُوعَتُهَا وَلَوْ بَعْضُهَا

Diperbolehkan berkurban menggunakan hewan yang hilang atau pecah tanduknya sekiranya tidak mengurangi yang dikonsumsi. Begitu juga diperbolehkan berkurban menggunakan hewan yang sobek dan lubang telinganya, dan diperbolehkan hewan yang hilang sebagian giginya dan hewan yang dilahirkan tanpa ekor atau susu. Sementara dianggap tidak cukup berkurban menggunakan hewan yang lahir tanpa telinga dan hewan yang terputus telinganya walaupun sebagian.

8. Dalam *Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Khatib*, 13/229 dijelaskan ketentuan hewan yang bisa dibuat kurban.

فَائِدَةٌ: ضَابِطُ الْمُجْزَىٰ فِي الْأَضْحِيَّةِ السَّلَامَةِ مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ اللَّحْمَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يُؤْكَلُ

Ketentuan hewan yang mencukupi dibuat kurban adalah hewan yang terbebas dari cacat yang mengurangi daging atau lainnya yang biasa dimakan.

9. Imam al- Nawawi dalam *al-Majmu'* 8/400 menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, hewan berpenyakit yang benar-benar bisa menyebabkan kurus dan daging rusak, maka tidak mencukupi dibuat kurban.

لَا تُجْزَى التَّضْحِيَّةُ بِمَا فِيهِ عَيْبٌ يَنْقُصُ اللَّحْمَ الْمَرِيضَةَ فَإِنْ كَانَ مَرَضُهَا يَسِيرًا لَمْ يَمْنَعْ الْإِجْرَاءَ وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ الْهُزَالُ وَفَسَادُ اللَّحْمِ لَمْ يُجْزِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ .

Tidak cukup penyembelihan menggunakan hewan cacat yang mengurangi daging, sehingga kalau sakit ringan maka tidak apa-apa. Dan apabila sakitnya benar-benar bisa menyebabkan kurus dan daging rusak, maka tidak mencukupinya dan inilah pendapat mayoritas ulama.

10. Dalam *Busyra al-Karim Bisyarhi Masail at-Ta'lim*, 490 dijelaskan bahwa syarat kurban adalah tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging seketika itu atau di kemudian hari.

(و) شَرَطُهَا أَيْضًا فَقَدْ عَيْبٌ يُنْقِصُ لَحْمًا حَالًا، كَقَطْعِ فُلْقَةٍ كَبِيرَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ صَغِيرَةٍ مِنْ نَحْوِ أُذُنٍ، كَمَا يَأْتِي. أَوْ مَالًا كَ (أَنْ لَا تَكُونَ جَرْبَاءَ وَإِنْ قَلَّ) الْجَرْبُ أَوْ رُجِي زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَالْوَدَاكَ وَيُنْقِصُ الْقِيَمَةَ. وَحُذِفَ فِي "التَّحْفَةِ" نَقْصُ الْقِيَمَةِ؛ إِذِ الْعَيْبُ هُنَا مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ لَا الْقِيَمَةَ، وَالْحَقُّ بِهِ الشَّلَلُ وَالْقُرُوحُ وَالْبُتُورُ.

Dan juga syarat kurban adalah tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging seketika itu juga, seperti terpotongnya bagian tubuh yang cukup besar secara mutlak, atau terpotongnya bagian tubuh kecil seperti telinga, seperti akan datang (penjelasannya). Atau (tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging) di kemudian hari, seperti hewan ternak tidak terkena kudis, meskipun sedikit kudisnya atau diharapkan kesembuhannya, karena kudis bisa merusak daging dan lemak, juga mengurangi harga. Di dalam kitab *Tuhfah*, ungkapan mengurangi harga dibuang karena aib dalam permasalahan kurban adalah sesuatu yang mengurangi daging bukan nilai (harga), dan disamakan dengan kudis (beberapa aib, seperti) lumpuh, luka, dan lepuhan (seperti jerawat dan bisul).

11. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi* 4/271, dijelaskan hukum hewan kurban nazar yang terkena cacat.

وَإِذَا أُوجِبَ الْمَرْءُ أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْرَاءَ، ذَبَحَهَا، وَأَجْرَانَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ابْتَعْنَا كَنْشًا نُضَجِي بِهِ، فَأَصَابَ الدِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا، أَنْ نُضَجِيَ بِهِ. فَالْعَيْبُ الْمَانِعُ إِذِنْ هُوَ الْقَدِيمُ لَا الطَّارِئُ، وَعِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمُضَجِّي غَنِيًّا غَيْرَهَا.

Bila seseorang mewajibkan berkurban atas hewan yang terbebas dari cacat kemudian timbul cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak mencukupi dibuat kurban, maka ia harus tetap menyembelohnya dan tetap sah menurut selain madzhab Hanafi, karena berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id berkata: "Kami membeli seekor domba dan akan dijadikan hewan

kurban, kemudian serigala menyerang ekor dan telinganya. Kami bertanya kepada Nabi dan kami diperintah untuk menyembelihnya”. Cacat yang mencegah hewan dijadikan kurban adalah cacat lama bukan cacat baru. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, bila orang yang akan berkurban itu kaya maka harus menggantinya.

12. Dalam *Hasyiah al-Qulyubi* 8/306 disebutkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban bisa diwakilkan.

وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ ، فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَةِ إِلَّا الْحَجَّ وَتَفْرِقَةَ زَكَاةٍ ،
وَذَبْحَ أُضْحِيَّةٍ

Di antara syarat obyek wakalah adalah sesuatu tersebut bisa digantikan, sehingga tidak sah wakalah dalam ibadah kecuali haji, distribusi zakat dan menyembelih hewan kurban.

13. Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'*, 3/328 dijelaskan status barang yang dibeli wakil bila sebelumnya telah diketahui ada cacat.

فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ يَعْلَمُ الْعَيْبَ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ وَلَمْ يَقَعِ لِلْمُوَكَّلِ

Bila wakil membeli sesuatu yang ia ketahui cacatnya, maka status transaksinya mengarah pada wakil bukan pada orang yang mewakilkan.

14. Dalam *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib* 8/255 dijelaskan bahwa wakil tidak harus mengganti sesuatu yang rusak kecuali karena ceroboh.

(وَالْوَكِيلُ) وَلَوْ بَجُعِلٍ (أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ) لِمُوَكَّلِهِ (وَفِيمَا يَصْرِفُهُ)
(مِنْ مَالِ مُوَكَّلِهِ عَنْهُ) (وَلَا يَضْمَنُ) مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ مُوَكَّلِهِ
(إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ) فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الْأُمْنَاءِ .

Wakil walaupun menggunakan upah merupakan pengembalian amanah dalam menerima dan bertransaksi, dan ia tidak mengganti rugi terhadap kerusakan harta yang diwakilkan kecuali bila terdapat unsur kecerobohan.

15. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* I/438 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ،
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ :
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا
يَنْضَمُّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ
الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ .

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut “masalah”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

16. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَابَهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

17. Dalam Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PK.300/M/5/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku memuat persyaratan teknis hewan kurban antara lain:

- a. Hewan kurban harus sehat.
- b. Hewan kurban harus memiliki sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat.
- c. Hewan sehat sebagaimana yang dimaksud antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung dan teracak atau kuku dan mengeluarkan air liur/lender berlebihan.

18. Prof. Dr. H. Mustofa Hilmi Effendi, drh., DTAPH, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, dalam sidang komisi Fatwa MUI Jawa Timur terkait PMK memberi catatan sebagaimana berikut:

- a. Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh virus dan tidak menular pada manusia (bukan penyakit zoonosis).
- b. PMK merupakan penyakit yang bersifat akut dan sangat menular dan menyerang pada hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya.
- c. Hewan yang terinfeksi PMK dapat mengekskresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, feses dan urin.
- d. Tingkat penyebaran virus tersebut sangat cepat, bisa melalui kontak hewan yang terinfeksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga bisa melalui udara. Sedangkan radiusnya tergantung kondisi angin yang ada di wilayah terkait, bahkan bisa sampai radius 250 km.
- e. Hewan yang terpapar akan menunjukkan gejala klinis, seperti adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, putting dan di kulit sekitar kuku, pincang dan

bahkan kuku bisa terlepas, hipersalivasi, hewan lebih sering berbaring, penurunan berat badan, penurunan produksi susu yang drastis. Penyakit ini juga bisa mengakibatkan kematian.

- f. Pemotongan hewan yang terkena PMK sangat tinggi resiko penularannya baik pada tahap awal infeksi maupun pada tahap penyembuhan.
- g. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi, gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat.

- 19. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.
- 20. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- 21. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2022 bertepatan dengan 2 Dzulqa'dah 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PELAKSANAAN IBADAH KURBAN SAAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyakit Kulit dan Kuku (PMK) adalah penyakit yang disebabkan virus yang menular dan menyerang hewan yang berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lain. Gejala yang ditimbulkan seperti seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, kuku dan mengeluarkan air liur/lender berlebihan. Akibatnya hewan menjadi kurus, tidak bisa berdiri dan bahkan bisa menyebabkan kematian.
- 2. Ibadah Kurban adalah menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, sapi, kerbau atau kambing pada Hari Raya Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

- 1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkorban adalah sunnah *muakkadah* (yang diteguhkan). Sedangkan bila seseorang bernazar untuk berkorban, maka semua ulama bersepakat bahwa ia wajib berkorban guna memenuhi nazarnya.
- 2. Para ulama sepakat bahwa ada empat cacat yang menjadikan hewan tidak bisa dibuat kurban, yaitu: *Pertama*, hewan yang benar-benar buta. *Kedua*, hewan yang benar-benar sakit. *Ketiga*, hewan yang benar-benar pincang. *Keempat*, hewan yang benar-benar kurus yang tidak punya sumsum.
- 3. Dalam konteks wabah Penyakit Kulit dan Kuku (PMK), *mudhahhi* (orang yang berkorban) atau panitia kurban harus memastikan kesehatan hewan kurban melalui Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat sebagai upaya meminimalisir penularan virus dan menjaga kualitas hewan kurban.

4. Bila hewan yang akan dijadikan kurban terinfeksi PMK, maka hukumnya sebagaimana berikut:
 - a. Hewan yang terkena PMK dan berdampak pada berkurangnya daging dan sesuatu yang bisa dikonsumsi atau pincang, maka tidak sah dijadikan kurban kecuali hewan tersebut ditentukan sebagai kurban nazar, maka harus dilaksanakan dan tetap sah, dengan memenuhi prosedur ketat antara lain; *Pertama*, hewan yang terkena PMK dipisahkan dari hewan lainnya. *Kedua*, dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap lantai, peralatan dan pakaian orang yang melakukan kontak dengan hewan setelah proses pemotongan. *Ketiga*, petugas atau orang yang kontak dengan hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri sebelum keluar dari area pemotongan. *Keempat*, kepala, jeroan, kaki, ekor dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
 - b. Hewan yang terkena PMK dan di saat hari penyembelihan tidak pincang atau tidak berdampak pada berkurangnya daging dan sesuatu yang bisa dikonsumsi, maka sah dijadikan kurban dengan melalui prosedur sebagaimana poin a.
 - c. Hewan yang dinyatakan sembuh dari PMK dan kondisinya layak dijadikan hewan kurban, seperti tidak pincang, tidak benar-benar kurus dan sebagainya, maka sah dijadikan kurban dengan melalui prosedur sebagaimana poin a, karena masih berpotensi membawa virus.
5. Panitia kurban merupakan wakil dari *mudhahhi* (orang yang berkorban) sehingga harus melakukan sesuai keinginan dan izin orang yang mewakilkan.
6. Panitia kurban yang telah selektif memilih hewan kurban dengan bukti Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) dari otoritas setempat dan menjaganya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya hewan tersebut terpapar PMK dan tidak memenuhi persyaratan kurban, maka tidak wajib menggantinya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Menyeru kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil kebijakan penghentian penyebaran virus yang menyebabkan PMK pada hewan ternak.
2. Mendorong kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi khususnya di daerah wabah dan daerah terpapar PMK.
3. Meminta kepada pemerintah untuk mempermudah dan menggratiskan pengurusan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) di saat terjadinya wabah PMK.
4. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan prosedur penanganan PMK yang telah ditetapkan pemerintah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 18 Dzulqa'dah 1443 H.
18 Juni 2022 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



KH. Makruf Chozin




KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D